

PENINGKATAN DAYA SAING UMKM/UKM JAWA TENGAH DALAM MENGHADAPI ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* 2015

Oleh

Ryan Ananda Saputra¹
Christy Damayanti²

Abstract

ASEAN Economic Community (AEC) is a deal that is agreed upon by the ten ASEAN countries in the field of economic cooperation. Such efforts to boost the economy in the Southeast Asian region. President Susilo Bambang Yudhoyono has signed a Presidential Instruction No. 6 2014 followed by the issuance of Presidential Decree No. 37 2014 to improve the competitiveness of the national one in the sector MSME / SME. The aim of this study was to determine how to improve the competitiveness of MSME / SME Central Java in the face of the AEC. The conclusion of the study increased competitiveness undertaken by the two parties, namely through the government's role in the field of capital, licensing, infrastructure, access to technology for MSME / SME, and dissemination of MEA and the role of MSME / SME itself in improving the quality and quantity of the quality of goods as well as from human resources it is still not quite able to face the ASEAN Economic Community 2015.

Key words: *AEC, Improvement of Competitiveness, MSME / SME Central Java.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif pada saat terjadi krisis global namun tetap mengkhawatirkan karena dalam pertumbuhannya Indonesia lebih ditarik kepada sektor konsumtif dari pada produktif. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas terutama dalam UMKM/UKM sebagai penopang dalam perekonomian belum mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015, UMKM harus memiliki daya saing tinggi dengan cara meningkatkan daya saing produk – produk UMKM. Selain itu diperlukan juga adanya komitmen dari pemerintah khususnya Jawa Tengah mulai dari gubernur sampai dengan lurah harus memiliki komitmen terkait dengan cinta produk lokal karena UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. (<http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id>, Diakses Tanggal 14 Maret 2015, 13.00 WIB). ASEAN merupakan Organisasi Regional di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk

berdasarkan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh lima wakil pemerintahan Asia Tenggara yaitu Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri yang merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia, Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Thanat Komat dari Thailand, Narciso Ramos dari Filipina dan S. Rajaratman dari Singapura.

Didalam Deklarasi ASEAN menggaris bawahi bahwa organisasi ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional Negara – Negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan. (<http://www.artikelsiana.com/2014/08/latar-belakang-terbentuknya-asean.html>, Diakses Tanggal 16 Maret 2015, 09.00 WIB). Dalam KTT ASEAN ke-IX di Bali anggota ASEAN memproklamkan terbentuknya ASEAN Community yang terdiri dari 3 pilar yang salah satu pilarnya adalah ASEAN *Economic Community* 2015. ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan kesepakatan dari sepuluh Negara anggota ASEAN terutama dalam bidang ekonomi demi terwujudnya ekonomi yang terintegrasi dengan memberlakukan system pasar tunggal

¹ Penulis

² Pembimbing

ASEAN. Tujuan utama AEC adalah untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi, daya saing ekonomi kawasan ASEAN, seperti apa yang tercermin di dalam *blueprint* AEC.

Dari tujuan utama dalam pembentukan AEC, Indonesia selaku sebagai pelaku dalam pasar bebas, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keputusan Presiden Nomer 37 tahun 2014 dalam upaya untuk meningkatkan daya saing Nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan ASEAN *Economic Community*, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 September 2014 telah menandatangani Instruksi Presiden Nomer 6 tahun 2014 tentang peningkatan daya saing dalam rangka menghadapi ASEAN *Economic Community* yang salah satunya adalah meningkatkan daya saing di sektor UMKM. Dengan adanya inpres tersebut yang menyebutkan bahwa UMKM termasuk dalam sektor yang harus ditingkatkan dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* serta gubernur juga turut melaksanakan instruksi tersebut maka setiap daerah harus memiliki kesiapan masing – masing dalam meningkatkan daya saing UMKM. Di Jawa Tengah UMKM masih memiliki permasalahan didalam permodalan, produksi, keterbatasan pasar, peningkatan ketrampilan serta penggunaan teknologi yang akan bersaing dengan negara – negara anggota ASEAN yang memberlakukan sistem single market atau pasar tunggal. Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah tentang “Bagaimana meningkatkan daya saing UMKM/UKM Jawa Tengah dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015?”

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis. Menurut Bodgan dan Taylor (Dalam Moleong Edisi Revisi Tahun 2007) penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Agar penelitian tidak terlalu

luas peneliti menentukan obyek penelitian yaitu upaya Pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan daya saing UMKM/UKM dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu kata – kata dan tindakan sebagai sumber utama dan dibantu dengan data sekunder yaitu data dari dokumen atau sumber tertulis. Teknik analisa data Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apayang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong Edisi Revisi 2007)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. ASEAN Economic Community 2015

Menurut Mansbach dalam buku Nuraeni, region atau kawasan adalah “Pengelompokan regional di indentifikasikan dari basis kedekatan geografis, budaya perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan (interdependensi), komunikasi serta keikutsetaan dalam organisasi internasional.” Terdapat 4 kriteria yang bisa dipergunakan untuk mendefinisikan sebuah kawasan yang sebenarnya sangat ditentukan oleh tujuan dari analisis regional, empat kriteria tersebut adalah geografis, politik/militer, ekonomi dan transaksional. regionalisme dapat dimaknai sebagai suatu kerjasama regional. kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis dalam pembentukan regionalisme dengan membentuk kerjasama regional yang disebut ASEAN.

ASEAN *Economic Community* (AEC) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah bentuk kerjasama ekonomi di kalangan negara – negara yang tergabung dalam ASEAN. ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan integrasi ekonomi regional ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan suatu situasi perdagangan bebas, bebas disini maksudnya adalah dimana tidak ada

hambatan tarif (bea cukai) bagi negara – negara anggotanya. Tujuan dari ASEAN *Economic Community* adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara – negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi bukan hanya menjadi pasar dari Negara – negara maju, seperti Amerika, Negara – negara Eropa dan Negara – negara dari Asia Timur, serta menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota – anggotanya agar bisa bersaing dalam menghadapi tantangan global dan lebih lanjutnya adalah untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial antara negara anggota melalui sejumlah kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan.

(<http://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2015 pada pukul 16.00).

Manfaat pelaksanaan AEC yang diperoleh Indonesia adalah memperbesar peluang pasar dan mempermudah aksesnya, arus bebas perdagangan, tenaga kerja, jasa dan modal serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial – ekonomi, meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan wisata, mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, meningkatkan daya saing industri dan perusahaan Indonesia, termasuk UKM, serta meningkatkan transparansi publik dan mempercepat proses penyesuaian peraturan & standar domestik sesuai standar regional dan internasional.

2. Definisi dan Karakter UMKM/UKM

Definisi mengenai UMKM berbeda beda antar lembaga dan departemen di Indonesia maupun dunia, Definisi UMKM/UKM di Indonesia berbeda beda berdasarkan lembaga yang memberikan definisi UKM.

- a. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM merupakan perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5 – 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.
- b. Bank Indonesia (BI) : UKM merupakan perusahaan atau industri dengan karakteristik

berupa modal kurang dari Rp. 20 juta, Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta, Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan, dan Omzet tahunan \leq Rp 1 miliar.

- c. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): UKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih RP 50 juta hingga Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan \leq Rp 1 miliar, dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 juta serta penjualan bersih tahunan Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar.
- d. Keppres No. 16/ 1994: UKM merupakan perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta. Departemen Perindustrian dan Perdagangan: (1) Perusahaan yang mempunyai aset maksimal Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan (Departemen Perindustrian sebelum digabung); (2) Perusahaan yang mempunyai modal kerja di bawah Rp 25 juta (Departemen Perdagangan sebelum digabung)
- e. Departemen Keuangan: UKM merupakan perusahaan yang mempunyai omset maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan, terdiri dari badan usaha seperti (CV, Fa, PT, dan Koperasi), serta yang terdiri dari perorangan seperti pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa.
- f. Departemen Kesehatan : perusahaan yang mempunyai penandaan standar mutu berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), Merk Dalam Negeri (MD) dan Merk Luar Negeri (ML).
- g. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha micro, kecil dan menengah yang di terbitkan

pada tanggal 4 juli 2008. Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- h. Sementara itu yang disebut sebagai usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Definisi dan Karakter UMKM/UKM di Negara ASEAN

Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM diberbagai negara ASEAN memiliki keunggulan komparatif yang didasarkan pada aspek – aspek seperti jumlah tenaga kerja, pendapatan, dan jumlah aset. Berikut adalah definisi dari negara – negara anggota ASEAN.

Malaysia, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M \$ 2,5 juta sebanding dengan U\$ 6,6 juta . Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu Industri Kecil, dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu dan Usaha Menengah, dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu – M \$ 2,5 juta. (<http://www.academia.edu>,

diakses pada tanggal 7 Agustus 2015 pada pukul 13.00)

Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal yang memiliki aset produktif tetap di bawah S \$ 15 juta serta perusahaan jasa memiliki karyawan minimal sebanyak 200 orang dan pada penjualan tahunan tidak melebihi omset lebih dari S \$ 100 juta. Tenga kerja yang dipekerjakan hanya 7 dari 10 tenaga kerja untuk memberikan kontribusi sebesar setengah dari PDB nasional. (<http://www.mdp.ac.id>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2015 pada pukul 11.00)

Brunei Darussalam mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki 100 orang tenaga kerja. yang terbagi menjadi tiga Usaha yaitu sebanyak 43% terdiri dari Usaha Micro yang memiliki 1 – 5 orang tenaga kerja, 53% terdiri dari Usaha Kecil yang memiliki 6 – 10 orang tenaga kerja, dan sebanyak 4% terdiri dari Usaha Sedang yang memiliki jumlah tenaga kerja yang lebih banyak yaitu 11 – 100 orang tenaga kerja. (<http://www.chinafair.org.cn>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 09.12)

Pemerintah Vietnam mendefinisikan UKM sesuai dengan dikeluarkannya keputusan Perdana Menteri No. 59/2009/ND-CP sebagai berikut : Usaha kecil dan menengah adalah perusahaan bisnis yang telah mendaftarkan bisnis mereka menurut hukum dan dibagi menjadi tiga tingkatan: sangat kecil, kecil dan menengah sesuai dengan ukuran total modal mereka(setara dengan total aset yang diidentifikasi dalam keseimbangan perekonomian di suatu tempat perusahaan) atau jumlah laporan tahunan rata – rata tenaga kerja (modal adalah kriteria utama). (<http://www.business-in-asia.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 11.18)

Laos mendefinisikan UKM sebagai perusahaan independen yang terdaftar secara sah dan beroperasi sesuai dengan *LAQS of The Lao PDR* dan diklarifikasikan kedalam ukuran sebagai berikut :

- a. Usaha kecil adalah mereka yang memiliki tenaga kerja yang tidak melebihi 19 tenaga kerja pertahun dengan total aset tidak melebihi 250.000.000 kip atau omset

pertahun tidak melebihi dari 400.000.000 kip.

- b. Usaha menengah adalah mereka yang memiliki rata – rata tenaga kerja tidak melebihi dari 99 orang tenaga kerja atau total aset tidak melebihi satu miliar dolar dua ratus juta kip atau omset pada satu tahun tidak melebihi dari satu juta kip. (www.smepdo.org, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 14.25).

Myanmar mendefinisikan UKM menurut revisi hukum industri pada tahun 1990 yaitu Usaha kecil memiliki penggunaan daya dalam skala tenaga kuda 3-25 dengan jumlah pekerja 10-50 orang, penanaman modal sampai 1 juta kyat, produksi tahunan sampai 2,5 juta kyat. Usaha menengah memiliki penggunaan daya dalam skala tenaga kuda 25-50 dengan jumlah pekerja 50-100 orang, penanaman modal 1-5 juta kyat, produksi tahunan 2,5-5 juta kyat. (www.smedevelopmentcenter.gov, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 20.08)

Filipina mendefinisikan UMKM sebagai kegiatan usaha yang terlibat dalam industri agribisnis/jasa, baik kepemilikan tunggal, koperasi, kemitraan, atau korporasi yang memiliki aset yang memiliki pinjaman berupa tanah dari badan tertentu seperti badan usaha kantor, pabrik dan peralatan yang telah di tempatkan. Usaha mikro memiliki aset dibawah 3 milyar peso, kecil 3-15 milyar peso, menengah 15-100 milyar peso, besar diatas 100 milyar peso. (www.slideplayer.info, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 21.05)

UKM Kamboja sampai saat pada tahun 2005 tidak memiliki definisi resmi, disetiap pemerintah yang ada, masing – masing kementerian memiliki definisi sendiri mengenai UKM, tidak ada tindakan bersama yang diambil untuk meresmikan definisi UKM di negara tersebut. Tetapi pada tahun tersebut UKM Sub-Komite dan pemerintah kamboja telah mempersiapkan definisi untuk keperluan statistik, kebijakan pengembangan dan implementasi. Definisi berikut yang akan digunakan oleh semua kementerian dan lembaga. Berikut adalah definisi yang

sama yang digunakan dalam penelitian. Usaha mikro memiliki karyawan kurang dari 10 dengan aset tidak termasuk tanah kurang dari 50.000, kecil memiliki karyawan antara 11-50 dengan aset tanpa tanah 50.000-250.000, menengah memiliki karyawan antara 50-100 dengan aset tanpa tanah 250.000-500.000. besar memiliki karyawan lebih dari 100 dengan aset tanpa tanah lebih dari 500.000 (www.ticambodia.org, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 22.10)

Di Thailand UKM didefinisikan menjadi 2 kelompok pasar UKM yaitu Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah, Kelompok usaha mikro dan kecil : manufaktur memiliki karyawan kurang dari 50 dengan pendapatan kurang dari USD 1,45M, Pedagang grosir memiliki karyawan kurang dari 25 dengan pendapatan kurang dari USD 4,5M, Pedagang Ritel memiliki karyawan kurang dari 15 dengan pendapatan kurang dari USD 0,87M, Pelayanan memiliki karyawan kurang dari 50 dengan pendapatan kurang dari USD 1,45M. Kelompok usaha menengah : manufaktur memiliki karyawan lebih dari 50-200 dengan pendapatan lebih dari USD 1,45-5,80M, Pedagang grosir memiliki karyawan lebih dari 25-50 dengan pendapatan lebih dari USD 4,5-2,90M, Pedagang Ritel memiliki karyawan lebih dari 15-30 dengan pendapatan lebih dari USD 0,87-1,74M, Pelayanan memiliki karyawan lebih dari 50-200 dengan pendapatan lebih dari USD 1,45-5,80M. (mddb.apec.org, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 pada pukul 00.45)

4. Peran Sektor Pemerintah Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Daya Saing

Pemerintah Jawa Tengah sedang mempersiapkan penyambutan terhadap *ASEAN Economic Community* tahun 2015 dengan melakukan berbagai persiapan guna untuk meningkatkan daya saing seperti yang diwujudkan dengan pemberdayaan, seminar, dan sosialisasi akan hadirnya *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015, yang terutama dalam sektor UMKM yang nantinya produk – produk dari UMKM ini yang akan bersaing dalam bidang barang dan

jasa. Persiapan yang dilakukan adalah seperti dalam bidang :

- a. Permodalan. Pemprov Jateng telah memulai upaya dukungan permodalan dengan membentuk PT. Jaminan Kredit daerah Jawa Tengah. Jamkrida Jateng didirikan untuk membantu UMKM untuk memperluas permodalan dan pencapaian kredit, sehingga menciptakan UMKM dan Koperasi yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Pt Jamkrida ini sifatnya hanya memberikan jaminan kepada UMKM yang ingin mengajukan modal. Permodalan ini juga tidak secara langsung diberikan oleh Pt. Jamkrida tetapi tetap lewat bank yang telah bekerja sama dengan Pt. Jamkrida. Manfaat dari beroperasinya Jamkrida Jateng adalah mengurangi resiko finansial apabila kredit tidak dibayar oleh nasabah, membangkitkan semangat wirausaha disinergikan dengan program – program Pemprov Jateng, dan membangkitkan semangat nasional karena penjaminan tidak harus dilakukan ke luar negeri. (<http://jamkrida-jateng.co.id>, diakses tanggal 31 Agustus 2015 pada pukul 09.00) UMKM juga dibantu oleh perbankan, Bank yang ditunjuk untuk membantu dalam permasalahan tersebut adalah bank BRI yang ikut dalam kesepakatan izin usaha untuk memberikan bantuan permodalan bagi UMKM. Dengan adanya kesepakatan tersebut Bank BRI berkomitmen untuk membantu pembiayaan bagi Usaha Micro Kecil dan Menengah. Dalam permodalan tersebut BRI siap menggelontorkan pinjaman dana segar mulai dari Rp. 100 juta hingga 50 Milyar kepada pelaku UMKM disemua bidang bisnis mulai dari perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan usaha produktif lainnya. (<http://jateng.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 pada pukul 19.30)
- b. Perijinan. Jawa Tengah telah menjadi daerah percontohan dalam membuat perizinan satu pintu atau Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP). Unit pelaksana ini berada dalam naungan

Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM). Semenjak adanya UU tentang Otonomi Daerah sebagian sistem PTSP didaerah – daerah sudah cukup mumpuni untuk diintegrasikan dengan BKPM, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten maupun kota memiliki otoritas dalam hal perizinan. (<http://www.varia.id>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 pada pukul 21.00). Dengan adanya PTSP ini diharapkan dalam melakukan perizinan secara lebih efisien dan para pelaku usaha tidak menunggu terlalu lama dalam mengurus perizinan usahanya. Dalam melakukan akses kemudahan perizinan bagi UMKM pemerintah Jateng mengacu pada dasar hukum UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Micro Kecil dan Menengah, Perpres No. 98/2014 tentang Perizinan Untuk UMK : pasal 2, Nota Kesepahaman 3 Menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, Kemendag : psl 2.

- c. Infrastruktur. Infrastruktur bagi pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting, karena dengan adanya infrastruktur yang memadai maka pengiriman maupun perdagangan dapat dilakukan dengan cepat, efisien dan tepat sasaran. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai maka akan menguntungkan bagi para pelaku usaha dan akan menarik investor untuk mengembangkan bisnis di wilayah yang infrastrukturnya sudah memadai. setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Peluang Indonesia dalam menghadapi Asean Economic Community sangatlah besar, selain Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar dikawasan, hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis untuk dapat memimpin pasar ASEAN dimasa depan dengan kesempatan penguasaan pasar atau investasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mempersiapkan kehadiran

ASEAN *Economic Community* 2015 dengan meningkatkan kesiapan daya saing dan infrastruktur. dengan adanya kesiapan infrastruktur ini dapat menjadikan perdagangan lebih efisien yang nantinya mampu mengurangi hambatan, biaya produksi dan pemasaran akan produk – produk UMKM tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri terutamanya dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Kesiapan Infrastruktur ditinjau dari infrastruktur darat, laut, dan udara. (Jurnal Skripsi Satrio Anoraga, FISIP Hubungan Internasional UNISRI)

- d. Akses Teknologi bagi UMKM/UKM. Perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah, semakin meningkat, seiring dengan perkembangan yang semakin baik tersebut UMKM Provinsi Jawa Tengah mengalami permasalahan dalam perluasan jaringan pemasaran. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Teknologi Informasi (TI) yang berkembang sangat pesat datang dengan peluang – peluang baru yang dapat mengatasi sebagian masalah UMKM tersebut. Pemasaran secara online menjadi salah satu solusi guna perkembangan usaha UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Dengan Teknologi Informasi yang berkembang pesat, maka akses internet akan sangat mudah dan cepat diperoleh, sehingga belanja online pun sudah menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini dapat membuka peluang untuk memanfaatkan internet sebagai media pemasaran produk – produk Unggulan UMKM di provinsi Jawa Tengah sehingga akan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan.

(<http://ekbis.sindonews.com>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 pada pukul 13.02)

- e. Sosialisasi MEA. Sosialisasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi ini dilakukan karena Jawa Tengah memendam beragam potensi produk unggulan yang berciri khas lokal dan memiliki nilai kreativitas

tinggi, apabila potensi produk unggulan ini dikembangkan akan berdampak kepada perkembangan ekonomi dan sumber daya lokal tersebut. Produk unggulan lokal yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif tersebut terbagi menjadi beberapa klaster seperti industri, pertanian dan pariwisata. Kemudian klaster tersebut dikembangkan dari berbagai aspek, baik produksi, pengemasan, pemasaran maupun permodalannya.

(<http://www.publicapos.com>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2015 pada pukul 16.12). Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Gayatri menuturkan, baru 41 persen masyarakat Indonesia yang mengetahui serta menyadari bahwa era MEA akan segera dimulai. Maka pihaknya terus menyosialisasikan kepada dunia UMKM, serta terus mencanangkan kegiatan yang merangsang masyarakat mengembangkan usaha. Kegiatan dari gerakan tersebut antara lain pelatihan kewirausahaan serta pemanfaatan IT untuk dunia usaha. Pelatihan nantinya digelar di UMKM Centre Semarang, melibatkan kabupaten/kota. (<http://rakyatjateng.com>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2015 pada pukul 20.30 WIB)

5. Peran Sektor UMKM/UKM Dalam Meningkatkan Daya Saing

Dalam meningkatkan daya saing, bukan hanya dari faktor pemerintah saja tetapi dari faktor intern juga sangat penting bagi pengembangan usaha dan dapat bersaing dalam pasar bebas ASEAN. Faktor intern ini berasal dari pelaku usaha sendiri siap atau tidak untuk menghadapi pasar bebas di ASEAN Economic Community 2015.

- a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Mutu Barang dan Jasa. Dalam menjaga kualitas dan kuantitas para pelaku usaha membuat Standart Operasional Prosedur yang jelas dan dalam setiap proses produksi barang – barang yang dipasarkan memiliki standart mutu yang terjamin. Standart mutu yang terjamin ini yang nantinya

akan dijadikan pedoman untuk menjaga kualitas dan kuantitas dari barang dan jasa yang akan dipasarkan. Dalam mempertahankan kualitas dan kuantitas pelaku usaha mempertahankan kualitas produknya dengan tetap memilih bahan baku yang bagus dengan tidak mengurangi kualitas dari hasil produksi agar saat berjalannya AEC dengan pasar yang begitu luas dan banyaknya arus lalu lintas barang, para pelaku usaha membekali barang – barang nya dengan mendaftarkan barang – barangnya untuk mendapatkan hak cipta barang agar terlindungi sesuai dengan UU dan tetap menjaga kualitas dari barang yang diproduksi. (<http://bisnisukm.com>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015 pada pukul 09.30)

- b. Sumber Daya Manusia. Dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* 2015 pelaku usaha berusaha untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Manusia adalah sektor yang paling sulit untuk di tingkatkan. Karena SDM ini dari setiap individu daya untuk menyerap ilmu dan ketrampilan sangat berbeda – beda, ada yang cepat dan ada pula yang lambat, tetapi dari pelaku usaha dengan tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah serta swasta sudah menyiapkan berbagai pelatihan untuk menunjang dan meningkatkan Sumber Daya Manusia.. Peningkatan SDM dilakukan dengan pelatihan yang dibutuhkan. Dalam pelatihan ini pelaku usaha membuat proposal yang di berikan kepada pemerintah seperti disperindag dan dinas koperasi dan UMKM. Pembuatan proposal ini digunakan untuk menjelaskan pelatihan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Pendidikan dan Pelatihan merupakan sebuah proses perubahan yang dikemas melalui paket – paket pelatihan dirancang tidak hanya dengan pendekatan teoritis akademis, akan tetapi juga melalui pendekatan empiris dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan yang berbasis kompetensi, sehingga diharapkan dapat disusun kurikulum silabi yang adaptif dan responsif terhadap

dinamika perkembangan usaha sehingga mampu mendesign proses pembelajaran yang komprehensif dan aplikatif. (<http://balatkop-umkm.jatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015 pada pukul 20.00)

Penutup

Dalam meningkatkan daya saing UMKM/UKM Jawa Tengah dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* 2015 dikawasan regional ASEAN dilakukan oleh 2 pihak yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UMKM/UKM. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan daya saing UMKM/UKM dikawasan regional ASEAN dilakukan dalam bidang Permodalan dengan membentuk PT. Jaminan Kredit Daerah dan Perbankan yaitu Bank BRI. Perizinan dengan memberlakukan sistem satu atap dan cukup melalui camat yang telah mendapatkan pendelegasian dari Bupati/Walikota, Infrastruktur melakukan pembangunan infrastruktur Darat, Laut, dan Udara, Akses Teknologi bagi UMKM/UKM dengan Teknologi Informasi, Sosialisasi MEA kepada pelaku usaha UMKM/UKM di Jawa Tengah. Peran UMKM/UKM dalam meningkatkan daya saing UMKM/UKM dikawasan regional ASEAN dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari barang dan jasa melalui peningkatan StandartOperasional Produk dan yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, meningkatkan standart spesifikasi seperti pendidikan, dan ketrampilan.

Daftar Pustaka

- Moleong , Lexy J. (Edisi Revisi, 2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- S. Nuraini, Deasy Silvy, Arfin Sudirman. (2010). *Regionalisme dalam studi hubungan internasional*. Yogyakarta: pustaka pelajar
- Satrio Anoraga Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP UNISRI. (2014). Kesiapan Infrastruktur Jawa

- Tengah Dalam Menghadapi AEC 2015, Hal 7-14
- (<http://dinkopumkm.jatengprov.go.id/article/view/20>) Diakses Tanggal 14 Maret 2015, 13.00 WIB
- (<http://www.artikelsiana.com/2014/08/latar-belakang-terbentuknya-asean.html>, Diakses Tanggal 16 Maret 2015, 09.00 WIB)
- (http://www.academia.edu/9601085/LATAR_BELAKANG_TERBENTUKNYA_MEA_ATAU_AEC_2015, Diakses Tanggal 2 Agustus 2015, 16.00 WIB)
- (<http://www.ukmkecil.com/ukm/definisi-ukm>) Diakses Tanggal 6 Agustus 2015, 16.30 WIB
- (http://www.academia.edu/13131599/Perkembangan_UMKM_di_Negara_Berkembang_Fokus_Pada_Indonesia_Malaysia_dan_Filipina, Diakses Tanggal 07 Agustus 2015, 13.00 WIB)
- (<http://www.mdp.ac.id/materi/2013-2014-3/mj307/071047/mj307-071047-579-12.ppt>) Diakses Tanggal 8 Agustus 2015, 11.00 WIB
- (<http://www.chinafair.org.cn/china/Forum/9th/Html/yw/12-1.html>) Diakses Tanggal 10 Agustus 2015, 09.12 WIB
- (http://www.business-in-asia.com/vietnam/images2/sme_vietnam.jpg) Diakses Tanggal 10 Agustus 2015, 11.18 WIB
- (www.smepdo.org, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 14.25).
- (www.smedevelopmentcenter.gov, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 20.08)
- (www.slideplayer.info, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 21.05)
- (www.ticambodia.org, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015 pada pukul 22.10)
- (mddb.apec.org, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 pada pukul 00.45)
- (<http://jamkrida-jateng.co.id>, diakses tanggal 31 Agustus 2015 pada pukul 09.00)
- (<http://jateng.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 pada pukul 19.30)
- (<http://www.varia.id>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015 pada pukul 21.00)
- (<http://www.publicapos.com>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2015 pada pukul 16.12)
- (<http://rakyatjateng.com>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2015 pada pukul 20.30 WIB)
- (<http://bisnisukm.com>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015 pada pukul 09.30)
- (<http://balatkop-umkm.jatengprov.go.id>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015 pada pukul 20.00)